

**ASPEK HUKUM DAN PENERAPAN ALAT BUKTI SUMPAH DALAM
PERKARA PERDATA
(Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)**

(Skripsi)

IRFAN ADI SAPUTRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ASPEK HUKUM DAN PENERAPAN ALAT BUKTI SUMPAH DALAM PERKARA PERDATA (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)

Oleh

IRFAN ADI SAPUTRA

Hukum Acara Perdata mengenal bermacam-macam alat bukti. Sedangkan menurut Hukum Acara Perdata Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata. Yang menjadi permasalahan yaitu: Bagaimana penerapan alat bukti Sumpah pada perkara perdata di pengadilan, Bagaimana efektifitas penerapan alat bukti Sumpah dalam perkara perdata di pengadilan

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan data empiris. Narasumber penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Sumber dan Jenis Bahan Hukum adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan KUH Perdata HIR dan RBG. Informasi, peraturan terkait) dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata dan Hukum Pembuktian, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penerapan alat bukti Sumpah dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan merupakan hal yang dibenarkan oleh KUH Perdata terdapat pada Pasal HIR pada Pasal 1929-1945. HIR pada Pasal 155-158 dan Rbg pada Pasal 314. penerapan alat bukti Sumpah bisa dilakukan dalam pembuktian pada perkara perdata dan bisa menjadi alat bukti tunggal oleh para pihak dikarenakan tidak ada alat bukti lain untuk membuktikan dalam penyelesaian perkara perdata. Efektifitas penggunaan alat bukti Sumpah Dalam penggunaan alat bukti Sumpah pada perkara perdata bahwa masih efektif penggunaan alat bukti Sumpah untuk penyelesaian perkara perdata karena Sumpah merupakan alat bukti yang terakhir dan mempunyai nilai efektifitas yang sama dengan alat bukti yang lain.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Penerapan, Alat Bukti Sumpah, Perkara Perdata

ABSTRACT

LEGALASPECT AND APPLICATION OF OATH PROOF IN A CIVIL CASE (Study at the Tanjung Karang Class I District Court)

**By
IRFAN ADI SAPUTRA**

Civil Procedure Law recognizes various kinds of evidence. Whereas according to the Civil Procedure Code the Judge is bound to the legal evidence, which means that the Judge may only make decisions based on the evidence determined by the law alone. Evidence in civil procedural law is regulated in article 164 HIR and Article 1866 of the Civil Code. The problem is: How is the application of oath evidence in civil cases in court, How effective is the use of oath evidence in civil cases in court

This type of research is normative using empirical data. The resource person of the research is the District Court A Tanjung Karang District Judge. Sources and Types of Legal Materials are primary legal materials in the form of HIR Civil Code and RBG laws and regulations. Information, related regulations) and secondary legal materials in the form of books and journals relating to Civil Procedure Law and Proof Law, then the data are analyzed qualitatively.

Based on the results of research and discussion The application of oath evidence in the settlement of civil cases in court is justified by the Civil Code contained in Article 1929-1945. HIR in Articles 155-158 and Rgg in Article 314. The application of oath evidence can be carried out in evidence in a civil case and can be a single evidence by the parties because there is no other evidence to prove the settlement of a civil case. Effectiveness of the use of oath evidence In the use of oath evidence in a civil case that is still effective the use of oath evidence for the settlement of a civil case because oath is the last evidence and has the same effectiveness value as other evidence.

Keywords: Legal Aspects, Implementation, Proof of Oath, Civil Case

**ASPEK HUKUM DAN PENERAPAN ALAT BUKTI SUMPAH DALAM
PERKARA PERDATA
(Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)**

Oleh

IRFAN ADI SAPUTRA

(skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Jurusan Hukum Keperdataan**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM DAN PENERAPAN ALAT BUKTI
SUMPAH DALAM PERKARA PERDATA
(Studi pada Pengadilan Negeri Kelas I A
Tanjung Karang)**


Nama Mahasiswa : **Irfan Adi Saputra**


No. Pokok Mahasiswa : 1542011069

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP 19801016 200801 1 001


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H.**.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Agustus 2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfan Adi Saputra

Npm : 1542011069

Jurusan : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Aspek Hukum Dan Penerapan Alat Bukti Sumpah Dalam Perkara Perdata (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Agustus 2019



Irfan Adi Saputra

Npm 1542011069

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Irfan Adi Saputra. Penulis dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 28 Mei 1997, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari bapak Drs H Iskandar dan Ibu Hj Ratna Dewi. Penulis menyelesaikan pendidikan Pada Tahun 2003 di Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Mutaqin Kotabumi, Tahun 2009 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Kelapa Tujuh Kotabumi, Tahun 2011 di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Prima Kotabumi, dan Tahun 2015 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Prima Kotabumi. Pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Paralel. Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah mengikuti organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) pada tahun 2017/2018. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2018 selama 40 (empat puluh) hari di Pekon Teba Bunuk, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

MOTO

Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang
lain

(Irfan Adi Saputra)

Jika anda mempunyai keinginan untuk sukses serta mempunyai cita-cita yang
tinggi disitullah banyak orang yang akan merendahkanmu maka buktikanlah
bahwa engkau akan sukses dengan terwujudnya cita- citamu.

(Irfan Adi Saputra)

PERSEMBAHAN

Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Puji Syukur Kuucapkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya Selama ini kepadaku sehingga aku dapat kuat menjalani kehidupan di dunia.

Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, Nabi Besar
Muhammad S.A.W

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati aku persembahkan karya ini
untuk orang-orang yang tercinta dalam hidupku:

Papah (Drs H Iskandar) dan Mamah (Hj Ratna Dewi)

Sosok papah dan mamah yang telah mendidik dan membesarkanku dengan segala
doa terbaik, kesabaran, keikhlasan dan limpahan kasih sayang yang selalu
menjaga dan menguatkanku, mendukung segala langkahku menuju kesuksesan
dan kebahagiaan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ASPEK HUKUM DAN PENERAPAN ALAT BUKTI SUMPAH DALAM PERKARA PERDATA (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Depri Liber sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

5. Bapak Torkis Lumban Tobing SH., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu. Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kakak-kakaku Dhoni Kurniawan, S.H., dan Hanis Ricaldo, S.Kes. terimakasih untuk segala cinta, canda tawa, dan segala bentuk dukungan yang kalian berikan.
10. Sahabat-sahabat (Himjal) Ajie Abdan Saquro, Aron Fiero siregar, Hafiz Abdul Aziz, I Gede Ezra Wijaya, I Made Ram Govinda, Kadek Candra, Khrisna Geka Pratama, Rizky Joko Saputra, Wayan Tirte Yase, yang dari awal perkuliahan sudah memberikan dukungan dalam perkuliahan dan kerjasama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat (LTS) Rinida Yuliani, Sherelyn Intan Permata Sari, Putu Diah Trisna Pradana Suari, Sindi Mega Lestari, Kurnia Hayu, Rika Sari, Gracemark Panjaitan, I Made Juliana yang dari awal perkuliahan sudah memberikan dukungan dalam perkuliahan dan kerjasama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
12. Teman spesialku Luthpiyah Fatin, yang sudah menyemangati dan menemani selamaperkuliahan hingga saat ini.

13. Teman-teman KKN Pekon Teba Bunuk, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Juli, Yogi, Aini, Intan, Tria, Fadila terimakasih atas kebersamaan selama 40 harinya.
14. Sahabat-sahabatku Afriadli, M Dody Ferdiyanto, M Fadjeri Ramadhan, Dany Ikhwan, Kornelius Aritonang, Panca Adi Saputra, Reki Gunawan, Reza Ari Saputra yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
15. Sahabat-Sahabat Kecilku M Zaki Annasuka, M Yasrizal.
16. Teman seperjuangan Rinida, Anne, Risa, Winda, Deni, Peapy, Faris, semua teman-teman perdata paralel angkata 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu
17. Teman-Teman Fakultas Hukum angkatan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Agustus 2019

Penulis

Irfan Adi Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
JUDUL DALAM.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Hukum Acara Perdata	8
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	8
2. Sumber Hukum Acara Perdata.....	9
3. Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata	9
4. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata	13
B. Hukum Pembuktian Acara Perdata Di indonesia.....	14
1. Pengertian Pembuktian.....	14
2. Prinsip Pembuktian	16
3. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti.....	29
4. Asas-asas Hukum Pembuktian.....	31
5. Teori Beban Pembuktian.....	33
C. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.....	37
1. Pengertian Alat Bukti	37
2. Beban Pembuktian.....	40
III. METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Tipe Penelitian.....	54
C. Data dan Sumber Data.....	54

D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	55
1. Prosedur Pengumpulan Data.....	55
2. Prosedur Pengolahan Data	56
E. Analisis Data	56
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Penerapan Alat Bukti Sumpah Pada Perkara Perdata Di Pengadilan	57
B. Efektifitas Penggunaan Alat Bukti Sumpah dalam Perkara Perdata	106
V. PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absoluth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.¹

Dalam hukum, acara membuktikan mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.² Menurut Suyling membuktikan tidak hanya memberikan kepastian pada Hakim tapi juga berarti membuktikan terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan parapihak (seperti pada persangkaan) dan tidak tergantung pada

¹M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 498.

²Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hal. 109

keyakinan Hakim (seperti pada pengakuan dan Sumpah).³ Pada dasarnya membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, Hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar.

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas Hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, untuk itu Hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.⁴

Hukum Acara Perdata mengenal bermacam-macam alat bukti. Sedangkan menurut acara perdata Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang disebutkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR⁵ dan Pasal 1866 KUH Perdata,⁶ yaitu: (a) Bukti tulisan/Bukti dengan surat, (b) Bukti saksi, (c) Persangkaan, (d) Pengakuan, (e) Sumpah.

³Wiersma, *Bewijzen in Het Burgerlijke Geding*, Themis 1996 alif 5/6 hal. 462, dalam Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Azas Pembuktian Perdata dalam Praktik (Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM)*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 12.

⁴Tata Wijayanta, et. al, 2009, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 1.

⁵Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB(HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi,

Di Indonesia mengenal hukum acara, baik itu Hukum Acara Perdata (HAPER), hukum acara pidana (HAPPID), hukum acara tata negara (HAPTUN), hukum acara tata usaha negara (HAPTUN) maupun hukum acara peradilan agama.

Dalam tanya jawab persidangan di pengadilan, para pihak yang berperkara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya dan pihak-pihak terkadang menggunakan Sumpah dalam perkaranya dengan demikian seharusnya, seorang Hakim senantiasa memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak dan untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum itu sungguh-sungguh terjadi, maka Hakim memerlukan pembuktian guna meyakinkan dirinya hingga ia dapat menerapkan hukumnya secara tepat⁷ dan sebagaimana penjelesan (KUH Perdata) Pasal 1929-1931 sebagai berikut:

Dalam Pasal 1929 ada dua macam Sumpah di depan Hakim, yaitu:

1. Ayat 1e Sumpah yang oleh pihak yang satu di perintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan keputusan perkara padanya : Sumpah ini dinamakan Sumpah pemutus.
2. Ayat 2e Sumpah yang oleh Hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak.

(Bogor : Politeia, 1992), Pasal 164.

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1866.

⁷R. Soepomo, Hukum acara perdata pengadilan negeri, Pradyna paramita, Jakarta, 2002, hlm. 28

Pasal 1930, Sumpah Pemutus dapat diperintahkan tentang segala persengketaan, yang berupa apapun juga, selain tentang hal-hal yang para pihak tidak berkuasa mengadakan suatu perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan mereka tidak akan boleh diperhatikan. Sumpah Pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkatan perkara, bahkan juga apabila tiada upaya lain yang manapun untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang diperintahkan penyumpahannya itu.

Pasal 1931, ⁸Sumpah itu hanya bisa diperintahkan suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh yang kepada Sumpahnya digantungkan pemutusan perkara. Suatu Sumpah yang di perintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa apabila Sumpah itu telah diangkat. oleh karena itu, Sumpah tidak boleh di permainkan sebagai suatu kebohongan sebab Sumpah adalah bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Para pihak yang berperkara berkewajiban untuk memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum tentang peristiwa atau hubungan itu. Pembuktian itu di perlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan tentang apa yang digugat untuk membenarkan suatu hak.

Pada proses persidangan Hakim memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat untuk dapat menguatkan suatu pembuktian. masing-masing pihak yang berperkara dan menunjukkan sebagai macam alat bukti yang sudah di tentukan oleh Undang-Undang dan salah satu alat bukti ialah Sumpah yang di lakukan dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

⁸R. subekti dan R. tjitrosudibio, Kitab undang-undang hukum perdata BW (Cet.29; Jakarta: PT. Pradnya paramita, 1999), hlm.485.

Pembuktian mengenai Sumpah sebagai alat bukti dalam persidangan acara perdata ditemukan bahwa pembuktian Sumpah masih di berlakukan di pengadilan Berdasarkan direktoral putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ada beberapa putusan yang mendasrkan Sumpah dalam hukum acara perdata antara lain : (a) Putusan Nomor: 0054/Pdt.G/2013/PA.Mmk (Pengadilan Agama Mimika), Putusan Nomor: (b) 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw(Pengadilan Negeri Bajawa).Berdasar pada 2 (dua) keputusan diatas bahwa pemberian pembuktian yaitu salah satunya adalah Sumpah bahwa satu pihak tidak ada bukti lain selain Sumpah maka untuk membuktikannya satu pihak membebankan Sumpah dalam pembuktian. Berdasarkan padalatar belakang diatas dibutuhkan pengetahuan yang menyeluruh terhadap aspek hukum dan penerpan alat bukti sumpah dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa alat bukti Sumpah yang terakhir disebut dalam pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG, maupun Pasal 1866 KUHPerdata adalah Sumpah. Penempatanya sebagai urutan terakhir memberi kesan seolah-olah peran alat bukti ini tidak penting sehingga penulis mengangkat judul penelitian “Aspek Hukum Dan Penerapan Alat Bukti Sumpah Dalam Perkara Perdata” (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) Kemudian akan penulis uraikan pada skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan alat bukti Sumpah pada perkara perdata di pengadilan ?
2. Bagaimana efektifitas penggunaan alat bukti Sumpah pada perkara perdata di pengadilan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup ilmu yang digunakan adalah hukum perdata murni, khususnya yang berkenaan dengan Hukum Acara Perdata tentang pembuktian. Sedangkan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana Aspek Hukum Dan Penerapan Alat Bukti Sumpah Dalam PerkaraPerdata.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Subjektif

- 1) Memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung untuk melaksanakan penelitian hukum
- 2) Mengaplikasikan ilmu hukum dalam fenomena sosial kehidupan yang nyata.

2. Tujuan Objektif

- 1) Mengetahui dan memahami tentang bagaimana penerapan alat bukti Sumpah pada perkara perdata di pengadilan
- 2) Mengetahui dan memahami tentang efektifitas penggunaan alat bukti Sumpah pada perkara perdata di pengadilan

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai tinjauan hukum terhadap pernyataan Sumpah didepan Hakim dalam penyelesaian sengketa dipengadilan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin di taatinya hukum perdata materil dengan perantaraan Hakim. Dapat pula dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih tegas dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut. Mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain.

Tuntutan hak dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan.
Dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang di tuntutan) dan
- b. tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa lazimnya disebut permohonan. Dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.

Hukum Acara Perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu sebagai berikut:

- a) Tahap Pendahuluan, merupakan persiapan menuju ke penentuan atau pelaksanaan.
- b) Tahap Penentuan, diadakan pemeriksaan peristiwa dan seklaigus pembuktian serta keputusannya.
- c) Tahap Pelaksanaan, tahap diadakannya pelaksanaan dari putusan.⁹

2. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber Hukum Acara Perdata yang paling utama antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan KeHakiman yang telah di sempurnkan denngan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- 2) *Herzine Inlands Reglemen (HIR)* atau Reglemen Bumi Putera yang diperbarui keluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda *Staadblad No. 44 Tahun 1941* serta Hukum Acara bagi masyarakat Jawa dan Madura (*Recht Buiten gewesten*(RBg) Tahun 1943).
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.¹⁰

3. Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata

Implementasi Hukum Acara Perdata didasarkan atas prinsip-prinsip atau asas-asas Hukum Acara Perdata yang dikenal luas dikalangan peradilan perdata, sebagai berikut:

⁹Masriana Tiena Yulies, Pengantar hukum indonesia, Sinargrafika, Jakarta 2004, hlm.94.

¹⁰Bisri ilhami, Sistem hukum indonesia, PT Rajagrafindo persada, Jakarta 2004, hlm 62.

a. Hakim bersifat menunggu

Prinsip hukum ini bermakna bahwa inisiatif berperkara atau maju ke pengadilan sepenuh harus berasal dari para pihak yang bersengketa, bukan dari Hakim.

b. Hakim dilarang menolak perkara

Prinsip hukum ini bermakna apabila perkara sudah masuk (didaftarkan ke pengadilan) maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolaknya dengan alasan tidak ada hukum atau aturannya. Prinsip ini mewajibkan para Hakim untuk melakukan upaya menggali hukum atau menciptakan hukum yang baru sesuai kebutuhan para pihak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman.

c. Hakim bersifat aktif

Prinsip hukum tersebut menekankan bahwa apabila para pihak telah bersepakat jalur pengadilan adalah jalur yang dipilih, maka Hakim harus membantu para pencari keadilan serta berusaha keras untuk menemukan hukum yang seadil-adilnya dengan mengesampingkan hambatan dan rintangan untuk mencapai derajat peradilan yang cepat, dan bersahaja sederhana (Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman).

d. Hakim harus mendengar kedua belah pihak

Prinsip hukum ini bermakna dalam menemukan hukum yang seadil-adilnya Hakim harus mendengarkan fakta, alasan, pertimbangan serta alat-alat bukti yang disampaikan oleh kedua pihak secara berimbang, dan tidak memihak.

Ini berarti bahwa Hakim tidak boleh hanya mendengarkan salah satu pihak saja, karena lawannya pun harus mendapatkan kesempatan yang sama dan seimbang. Oleh karenanya kehadiran kedua pihak mutlak diperlukan di atur pada (Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman , Pasal 132a, 121 RIB serta Pasal 157 RBg).

e. Putusan harus disertai alasan

Prinsip hukum ini bermakna bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang dijatuhkan oleh Hakim senantiasa harus memiliki alasan yang objektif, faktual serta logis dalam bingkai hukum. Hanya dengan alasan yang objektif, faktual dan logislah maka putusan Hakim akan memiliki wibawa dan bisa dipertanggungjawabkan. Diatur (Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman, Pasal 184 ayat (1) RIB)

f. Peradilan bersifat sederhana, cepat dan berbiaya ringan (murah)

Prinsip hukum merupakan dambaan para pencari keadilan yang bermakna bahwa proses peradilan berlangsung secara jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami para pihak serta lekas selesai. Dalam praktik peradilan (perdata) kondisi seperti ini sulit dicapai karena seringkali suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit serta berjalan lamban, berbelit-belit dan membosankan para pencari keadilan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman).

g. Peradilan berjalan objektif (prinsip objektivitas)

Prinsip hukum ini menekankan agar Hakim berlaku objektif dan tidak memihak salah satu pihak yang berperkara dengan dalih apa pun kecuali karena kebenaran semata. (Pasal 5 ayat (21) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman).

h. Hakim tidak menguji Undang-Undang (menguji tidak dikenal)

i. Prinsip hukum ini bermakna bahwa Hakim Indonesia tidak mempunyai hak untuk menguji Undang-Undang. Mahkamah Agung (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970) diberi hak menguji peraturan perundangan yang tingkatnya berada dibawah Undang-Undang dengan konsekuensi dapat menepatkan atau menyatakan sah atau tidaknya peraturan perundangan tersebut.¹¹

Hukum Acara Perdata (di samping Hukum Acara Pidana) merupakan instrumen hukum pidana yang paling utama dalam penegakan hukum di Indonesia, karena peraturan perundang tersebut merupakan 'pintu masuk' bagi setiap warga Indonesia yang akan berperkara di muka pengadilan(perdata) untuk mempertahankan haknya terhadap orang lain.

Istilah orang-orang yang berperkara dimuka pengadilan perdata adalah 'penggugat' yaitu pihak yang berinisiatif mengajukan perkara karena merasa haknya tidak dipenuhi orang lain, dan 'tergugat' adalah orang yang harus berperkara di pengadilan, karena orang lain menginginkan memenuhi kewajiban hukumnya.

¹¹Bisri ilhami, Sistem hukum Indonesia, PT Rajagrafindo persada, Jakarta 2004, hlm 63.

4. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata bertujuan untuk melindungi hak seseorang. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh Hukum Acara Perdata melalui peradilan perdata. Dalam peradilan perdata, Hakim akan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai.

Dengan peradilan tersebut sudah barang tentu seseorang yang menguasai atau mengambil hak seseorang dengan melawan hukum akan diputuskan sebagai pihak yang salah, oleh karenanya dia diwajibkan menyerahkan kembali apa yang telah dikuasai itu kepada pemegang hak yang sah menurut hukum. Dengan demikian, apa yang termuat dalam hukum perdata materiil dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Disamping bertujuan melindungi hak seseorang, ada tujuan lain yang merupakan tujuan lain yang merupakan tujuan akhir dari Hukum Acara Perdata, yaitu mempertahankan hukum materiil. Dalam rangka mempertahankan hukum perdata materiil tersebut.¹²

Hukum Acara Perdata berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparatnya memeriksa dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan fungsi Hukum Acara Perdata sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang.

¹²Masriana Tiena Yulies, Pengantar hukum indonesia, Sinagrafika, Jakarta 2004, hlm.94.

B. Hukum Pembuktian Acara Perdata di Indonesia

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada Hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok perkara, sehingga Hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Pembuktian juga merupakan kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Subekti, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan guru besar Hukum Perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.¹³ Membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:¹⁴

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat *intuitif* dan disebut *conviction intime*.

¹³Subekti 1991. Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 7.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi enam (Yogyakarta: Liberty), hlm. 127.

- 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonee*.
- 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam Hukum Acara Perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, Hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam

Herzine Indonesische Reglement (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162, Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 - Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282-Pasal 314

2. Prinsip Pembuktian

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian semua pihak, termasuk Hakim harus berpegang patokan yang digariskan prinsip dimaksud. Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini Hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.

Sistem Pembuktian ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Namun, tidak demikian dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi Hakim maupun bagi para pihak yang berperkara:

a. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila Hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka Hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan:

- a) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak, cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan Undang-Undang. Misalnya berdasarkan Pasal 165 RBg/139 HIR, salah satu pihak dapat meminta bantuan kepada

Hakim untuk memanggil dan menghadirkan seorang saksi melalui pejabat yang berwenang agar saksi tersebut menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila saksi yang bersangkutan relevan akan tetapi pihak tersebut tidak dapat menghadirkan sendiri saksi tersebut secara sukarela.

- b) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh Hakim.
- c) Pemeriksaan dan putusan Hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Hakim tidak boleh melanggar asas ultra vires atau ultra petita partium yang digariskan Pasal 189 RBg/178 HIR ayat (3) yang menyatakan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Misalnya yang dituntut penggugat Rp. 100 juta, tetapi di persidangan terbukti kerugian yang dialami Rp. 200 juta, maka yang boleh dikabulkan hanya terbatas Rp. 100 juta sesuai dengan tuntutan yang disebut dalam petitum gugatan.

b. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta dan pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya. Fakta-fakta tersebut yaitu:

- 1) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam persidangan. Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan

atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada Hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.

- 2) Fakta yang terungkap di luar persidangan. Di atas telah dijelaskan bahwa hanya fakta-fakta yang diajukan di persidangan yang dapat dinilai dan diperhitungkan untuk menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Artinya, fakta yang dapat dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan oleh para pihak kepada Hakim dalam persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Misalnya, fakta yang ditemukan Hakim dari surat kabar atau majalah adalah fakta yang diperoleh Hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak. Walaupun sedemikian banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama fakta tersebut bukan diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil putusan. Meskipun banyak orang yang memberitahukan dan menunjukkan fakta kepada Hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, fakta tersebut harus ditolak dan disingkirkan dalam mencari kebenaran atas perkara dimaksud. Fakta yang demikian disebut *out of court*, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran.

- 3) Hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian.
- 4) Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya terbatas pada fakta yang konkret dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Dengan kata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung fakta-fakta konkret dan relevan atau bersifat prima facie, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai hal yang semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.

c. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Apalagi jika didekati dari ajaran pasif, meskipun Hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, Hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran. Oleh karena itu, Hakim

harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas. Akan tetapi, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa hal antara lain sebagai berikut:

a) Pengakuan yang diberikan tanpa syarat.

1. Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara.
2. Pengakuan diberikan secara tegas Pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan persidangan.
3. Pengakuan yang diberikan murni dan bulat Pengakuan tersebut bersifat murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak ditujukan terhadap pokok perkara, maka pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar mengakhiri pemeriksaan perkara

b). Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri peristiwa itu tidak dapat ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu sikap tergugat tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas barulah sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat, sedangkan dalam keadaan diam tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui sehingga belum tuntas penyelesaian

mengenai pokok perkara oleh karena itu, tidak sah menjadikannya dasar mengakhiri perkara.

c). Menyangkal tanpa alasan yang cukup, dalam hal ini ada diajukan sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung dengan dasar alasan (*opposition without basic reason*) dapat dikonstruksi dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri, akan tetapi perkembangan praktik memperlihatkan kecenderungan yang lebih bersifat lentur, yang memberikan hak kepada pihak yang berdiam diri atau kepada yang mengajukan sangkalan tanpa alasan (*opposition without basic reason*) untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan selanjutnya, dan hal itu merupakan hak sehingga Hakim wajib memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya. Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas di persidangan. Pengakuan tersebut langsung bersifat mengikat (*binding*) kepada para pihak, oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali dan juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUH Perdata.

d. Fakta-fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan dalam *fundamentum petendi* gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata yaitu:

a) Hukum positif tidak perlu dibuktikan

Hal ini bertitik tolak dari doktrin *curia novit jus atau jus curia novit*, yakni pengadilan atau Hakim dianggap mengetahui segala hukum positif. Bahkan bukan hanya hukum positif tetapi meliputi semua hukum. Pihak yang berperkara tidak perlu menyebut hukum mana yang dilanggar dan hukum mana yang harus diterapkan, karena hal itu dianggap sudah diketahui Hakim. Namun yang perlu diingat sehubungan dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim harus melaksanakan hukum yang sesuai dengan kasus yang disengketakan, dan hukum yang harus diterapkan, tidak boleh sedikitpun bertentangan dengan hukum positif maupun dengan hukum objektif yang berlaku.
2. Hakim diwajibkan mencari dan menemukan hukum yang persis berlaku untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan baik dari kumpulan perUndang-Undangan, berita negara, yurisprudensi atau komentar hukum.
3. Para pihak yang berperkara tidak dapat dituntut untuk membuktikan kepada Hakim tentang adanya peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang berlaku terhadap perkara yang disengketakan. Bahkan mengenai hukum kebiasaan pun tidak dapat dituntut pembuktiannya kepada para pihak yang berperkara.

b) Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan

Mengenai fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan, dalam Hukum Acara Perdata tidak diatur secara tegas, tetapi hal ini telah diterima secara luas sebagai suatu doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan *notoir feiten* atau fakta

notoir. Adapun pengertian fakta yang diketahui umum yaitu setiap peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau beradab yang mengikuti perkembangan jaman, mereka dianggap harus mengetahui kejadian atau keadaan tersebut tanpa melakukan penelitian atau pemeriksaan yang seksama dan mendalam dan hal tersebut diketahui secara pasti berdasarkan pengalaman umum dalam kehidupan masyarakat, bahwa kejadian atau keadaan itu memang demikian, untuk dipergunakan sebagai dasar hukum membenarkan sesuatu tindakan kemasyarakatan yang serius dalam bentuk putusan Hakim. Misalnya, merupakan fakta *notoir* bahwa pada hari minggu semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa harga tanah di kota lebih mahal daripada harga tanah di desa. Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan di atas, fakta yang diketahui Hakim secara pribadi tidak termasuk fakta yang diketahui umum. Oleh karena itu, fakta yang diketahui Hakim secara pribadi tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti tetapi harus didukung lagi oleh alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian.

c) Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan

Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip ini maka fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil dan Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar Hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau

peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan sebab Hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Misalnya, tergugat tidak datang menghadiri sidang yang telah ditentukan, penggugat tidak perlu membuktikan fakta tersebut sebab Hakim sendiri mengetahuinya dan bahkan hal tersebut telah dicatat pula dalam berita acara. Atau misalnya apabila penggugat ataupun tergugat menyatakan pengakuan secara tegas di persidangan, peristiwa itu tidak perlu dibuktikan karena Hakim mengetahui dan mendengar sendiri hal tersebut. Atau ketika tergugat menolak ataupun tidak mampu menunjukkan surat, dokumen asli maupun fotokopi alat bukti yang diajukannya, hal ini merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan, karena Hakim sendiri melihat dan mengetahui sendiri hal tersebut melalui persidangan, bahkan hal tersebut tercatat dalam berita acara sidang.

e. Bukti Lawan (*Tegenbewijs*)

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan. Pasal 1918 KUH Perdata menyatakan: “ Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”

Dengan kata lain, Pasal 1918 KUH Perdata ini memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs*.

Dalam teori maupun praktek, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak tergugat. Oleh karena itu, bukti lawan selalu diartikan sebagai bukti penyangkal (*contra-enquete*) yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan. Adapun tujuan utama pengajuan bukti lawan selain untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga dimaksudkan untuk meruntuhkan penilaian Hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut.

Terdapat dua prinsip pokok yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan bukti lawan. Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain, dalam hal ini penggugat, dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Bukti lawan dapat dikemukakan juga dalam hal bukti yang diberikan mempunyai daya pembuktian wajib. Semua bukti dapat disangkal ataupun dilemahkan. Beliau juga menambahkan bahwa bukti lawan adalah bukti yang sama mutunya dan sama kadarnya dengan bukti. Alat yang dipakai untuk memberikan bukti lawan adalah sama dengan alat yang dipakai untuk memberikan bukti, dan daya alat-alat itu sama kuatnya. Prinsip yang kedua, tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal ini tergantung pada ketentuan Undang-Undang. Apabila Undang-Undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat *menentukan (beslissende bewijs kracht)* atau memaksa (*dwingende bewijs kracht*) maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Misalnya alat bukti Sumpah Pemutus (*beslissende eed*) yang disebut dalam Pasal 1929 KUH Perdata dan Pasal 182 RBg/155 HIR. Dengan begitu, bukti lawan hanya dapat diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan bebas

(*vrijbewijs kracht*), seperti alat bukti saksi maupun alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) seperti akta otentik atau akta di bawah tangan. Suatu hal yang perlu diperhatikan, pada dasarnya pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional. Artinya bahwa bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan. Sehubungan dengan hal itu pula, dianggap beralasan menentukan syarat ataupun kadar bukti lawan yang dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak lawan yaitu:

- a. mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti yang dilawan.
- b. alat bukti lawan yang diajukan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan.
- c. kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya.

Akan tetapi, persyaratan itu tidak mutlak apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain maka syarat tersebut dapat disingkirkan.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai macam-macam alat bukti, maka terlebih dahulu harus diketahui dan dimengerti beberapa pengertian tentang bukti :

1. Bukti lemah

Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Jadi derajat bukti yang dibutuhkan belum tercapai oleh karena

itu gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar Hakim bagi penerimaan suatu gugatan.

2. Bukti sempurna

Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada Hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat Hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh Hakim telah benar.

3. Bukti pasti/menentukan (*Beslissend Bewijs*)

Akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan,

mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan yang diajukan dianggap benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.

4. Bukti yang mengikat (*Verplicht Bewijs*)

Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka Hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dalam hal adanya Sumpah Pemutus (*Sumpahdecissoir*)

5. Bukti sangkalan (*Tengen Bewijs*)

Bukti sangkalan adalah alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali Undang-Undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, misalnya terhadap Sumpah Pemutus (*Sumpahdecissoir*) yang diatur dalam Pasal 1936 KUH Perdata.¹⁵

3. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang Undang-Undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk Undang-Undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti Sumpah), sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak.

¹⁵<http://materihukum.com/pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata-indonesia/>

Sebaliknya, pembentuk Undang-Undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.¹⁶

Pada saat menilai alat bukti, Hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-Undang, dalam hal ini terdapat dua teori yaitu:¹⁷

a. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:

- 1) Teori Pembuktian Negatif Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
- 2) Teori Pembuktian Positif Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
- 3) Teori Pembuktian Gabungan Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang Hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

¹⁶Efa Laela Fakhriah, 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2 (Bandung: PT Alumni), hlm. 40.

¹⁷ibid, hlm. 53.

4. Asas-asas Hukum Pembuktian.

Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.

Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan dalam Undang-Undang, tidak mengikat bagi Hakim, melainkan hanya sebagai pedoman saja. Akan, tetapi apabila asas itu secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang, mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang sehingga Hakim berkewajiban untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus nyata yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus.

Asas-asas dalam Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut:

a. *Asas ius curia novit*

Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh Hakim.

b. *Asas audi et altera partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Kedudukan prosedural yang

sama bagi para pihak di muka Hakim. Ini berarti bahwa Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

c. *Asas affirmandi incumbit probatio*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.

d. *Asas acta publica probant sese ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.

e. *Asas testimonium de auditu*

Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan: Keterangan saksi de auditu bukan merupakan alat bukti.

f. *Asas unus testis nullus testis*

Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: “Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”.¹⁸

5. Teori Beban Pembuktian

Di dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.¹⁹

Membicarakan tentang penilaian keabsahan penggunaan alat bukti di dalam Hukum Acara Pidana, terdapat prinsip yang sama dengan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) HIR. Pasal 183 KUHAP, pada dasarnya mengatur tentang: ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

¹⁸www.greasnews.com/berita/tips/81796-asas-pembuktian-perdata/

¹⁹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju), hlm. 55.

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”

Sedangkan, di dalam Hukum Acara Perdata dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti tidak terdapat ketentuan semacam di atas, dan hanya mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya”

Dari peristiwa itu, yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Dalam Hukum Acara Perdata, kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah kebenaran formal, artinya bahwa Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg, melarang Hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan mengabulkan lebih dari yang dituntut.²⁰

Dengan demikian, berdasarkan rumusan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata tersebut, maka kedua belah pihak, baik itu penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian oleh Hakim. Hal tersebut bermakna bahwa Hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil tersebut, yang diajukan oleh penggugat, sedangkan bagi tergugat, Hakim wajib memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas dalil

²⁰Efa Laela Fakhriah, *Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi*. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_sistem_pembuktian.pdf., dikutip pada 2 Maret 2019.

yang diajukan oleh penggugat. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian, jika penggugat tidak bisa membuktikan dalil atau peristiwa yang diajukannya, ia harus dikalahkan, sedangkan jika tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus dikalahkan.²¹

Ada suatu peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian lagi karena kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa notoir (*notoir feiten, noticeable facts*). Setiap orang pasti mengetahuinya, sehingga majelis Hakim harus yakin sedemikian adanya. Misalnya, sedang berlaku larangan keluar malam, tak seorangpun boleh keluar rumah kecuali petugas keamanan.²²

Teori-teori yang berkaitan dengan beban pembuktian yang dapat menjadi pedoman bagi Hakim, yaitu:

a. Teori Hukum Subyektif

Teori ini berpendapat bahwa suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan dari hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya

²¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi enam (Yogyakarta: Liberty), hlm. 114.

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) hlm. 116.

peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan bersifat membatalkan.

b. Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini, penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak, hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada.

c. Teori Hukum Publik

Mengatakan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik, sehingga Hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu, ada kewajiban para pihak yang sifatnya hukum publik, yaitu untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

d. Teori Hukum Acara

Asas kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka Hakim (*audi et alteram partem*), merupakan pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, Hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.

Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian, selain diatur dalam HIR dan RBg, juga diatur dalam KUH Perdata. Akan tetapi, karena hukum pembuktian perdata merupakan bagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR dan RBg, sedangkan KUH Perdata hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan.²³

C. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena Hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan Hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan Hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan Hakim untuk memutus perkara.²⁴

Ahli hukum Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti sebagai berikut: "Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat

²³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi enam (Yogyakarta: Liberty), hlm. 135-136.

²⁴Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Surabaya: Pustaka Pelajar), hlm. 25.

yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, Sumpah dan lain-lain.”²⁵

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana, Andi Hamzah yang memberikan batasan pengertian yang hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu sebagai berikut: Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan Sumpah.²⁶

Pada acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, Hakim harus tunduk dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang saja yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan 1866 KUH Perdata. Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat bukti yang dapat dipergunakan untuk mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence*, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo

²⁵Subekti, 2003. *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 17.

²⁶Andi Hamzah. *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 99.

menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau material. Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary*, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat material, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.

Freddy Haris membagi alat-alat bukti dalam sistem hukum pembuktian menjadi beberapa bagian yaitu:²⁷

a. *Oral Evidence*

- 1) perdata (keterangan saksi, pengakuan Sumpah).
- 2) pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).

b. *Documentary Evidence*

- 1) perdata (surat dan persangkaan).
- 2) pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil tindak pidana).

c. *Electronic Evidence*

- 1) konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik.
- 2) konsep tersebut terutama berkembang di Negara-negara common law. *Electronic Evidence* pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru tetapi memperluas cakupan alat bukti *documentary evidence*.

²⁷Freddy Haris, 2008. *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, www.gipi.or.id

Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan.
2. Bukti dengan saksi.
3. Bukti dengan persangkaan.
4. Bukti dengan Pengakuan.
5. Bukti dengan Sumpah.

Apabila diperbandingkan dengan pasal 164 HIR/284 Rbg, maka alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan.
2. Bukti dengan saksi.
3. Bukti dengan persangkaan.
4. Bukti dengan Sumpah.²⁸

2. Beban Pembuktian

Salah satu bagian penting dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proff*). Kepada pihak mana diberikan beban pembuktian apabila timbul suatu perkara? Apakah pada tergugat sebagian? Keliru memberikan beban pembuktian dapat menimbulkan kesewenangan para pihak yang dibebani, dan memberi keuntungan gratis kepada pihak yang lain. Untuk menghindari kesalahan pembebanan pembuktian yang tidak proporsional, perlu dipahami prinsip dan praktik yang berkenaan dengan penerapannya²⁹

²⁸Alfira, 2011 *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Raih Asa Sukses), hlm. 133.

²⁹M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta:Sinar Grafika

1) Prinsip Beban Pembuktian

Berbicara mengenai beban pembuktian menyangkut langsung dengan masalah pembagian beban pembuktian. Masalah apa saja yang dibebankan pembuktiannya kepada penggugat, dan bagai mana yang menjadi beban tergugat. Supaya tidak terjadi praktik pembebanan yang merugikan salah satu pihak, harus di pedomkan prinsip-prinsip berikut:

a. Tidak Bersikap Berat Sebelah

Hakim dalam memberikan pembebanan pembuktian harus bersikap: adil, sesuai prinsip *fair trial* dan tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imprasialitas. Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak, tetapi secara bijaksana membaginnya sesuai dengan sistem hukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yang sama kepada pihak yang berperkara. Oleh karena itu pembagian beban pembuktian, dialokasikan sesuai dengan mekanisme yang digariskan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu contoh bagaimana mengalokasikan beban pembuktian yang adil dan proporsional dapat dilihat pada putusan MA No. 1490 K/Pdt/1987. Dijelaskan pasal 163 HIR, barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain.

b. Menegakkan Resiko Alokasi Pembebanan

Seperti yang dijelaskan, pembebanan pembuktian dilakukan dengan *fair* dan imprasial sesuai dengan mekanisme alokasi yang digariskan sistem hukum

pembuktian. Dalam mekanisme alokasi tersebut melekat risiko yang harus ditanggung akibatnya oleh masing-masing pihak. Barang siapa atau menuntut hukum yang dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu apa yang dialokasikan padanya, pihak tersebut menanggung risiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut.

Dengan adanya risiko yang harus ditanggung akibatnya apabila gagal membuktikan masalah yang dialokasikan kepada pihak yang berperkara, maka jangan sampai terjadi kecerobohan pembagian alokasi. Apabila di berikan beban pembuktian yang tidak tepat menurut hukum kepada suatu pihak, sudah barang tentu yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dan kegagalan untuk membuktikannya. Dan kekeliruan itu akan mendatangkan yang tidak adil kepadanya. Akan tetapi, jika pengalokasian beban pembuktian dilakukan secara adil (*fair*) dan tidak memihak (*imparsial*), Hakim harus tegas menegakan risiko atas kegagalan membuktikan apa yang diberikan kepada satu pihak. Ketegasan penegakan risiko tersebut dapat dilihat pada putusan MA No. 3565 K/Pdt/1984.

2) Pedoman Pembagian Beban Pembuktian

Ditinjau dari segi ketentuan Undang-Undang dan praktik, telah terjadi perkembangan pedoman beban pembuktian. Tolak ukurnya tidak lagi semata-mata didasarkan pada Undang-Undang, maka dalam hal ini akan di uraikan tentang pedoman beban pembuktian.

- a. Pedoman Umum berdasarakan Undang-Undang Sebagai pedoman atau aturan umum digariskan dalam pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut Tidak banyak perbedaan dengan apa yang dijelaskan pada pasal 163 HIR, yang berbunyi:

Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Inti pokok dari pasal-pasal diberikan kesimpulan secara singkat dan terperinci sebagai berikut:

- a) siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu.
- b) sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut.

Atau secara teknis yustisial dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Siapa yang mendalil sesuatu hak , kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya dan

- b) Siapa yang mengajukan dalil bantahan bantahan dalam rangka melumpahkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan tersebut.

Pedoman beban pembuktian yang digariskan Undang-Undang dalam pedoman ini, merupakan merupakan landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian. Dan penerapan beban pembuuktian tersebut diperlukan, apabila para pihak yang berperkara saling mepersengketakan dalil yang diajukan pengugat. Akan tetapi jika para pihak memperoleh kesepakatan atau pihak lain mengakui apa yang disengketakan, pedoman pembagian beban pembuktian yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR tidak memiliki urgensi dan relevansi lagi, karena tidak ada lagi hak atau kepentingan yang perlu dibuktikan

Dalam *Common Law*, asas atau pedoman pembagian beban pembuktian yang diterangkan diatas dirumuskan dalam kalimat singkat: *he who asserts must prover*, siapa yang menanyakan sesuatu, harus membuktikannya. Pedoman ini disebut standar *burder of proof* yang berlaku sebagai *General Rule*. Dengan demikian *he who asserts prove*, merupakan pedoman atau prinsip yang kuat (*cogent guilding principle*) dalam pembagian beban pembuktian.

Prinsip atau pedoman yang digariskan *Common Law* diatas, sama dengan yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR. Hukum mewajibkan beban pembuktian bagi seseorang untuk membuktikan dalil gugatan atau bantahan yang dikemukakannya. Prinsip ini merupakan pangkal dan dasar pembagian

beban pembuktian dalam perkara perdata, yakni siapa yang mengemukakan sesuatu wajib membuktikannya.

b. Beban Pembuktian Berdasarkan Teori Hak

Dalam perkembangan hukum, muncul teori pembagian beban pembuktian yang disebut teori hak atau teori hukum subjektif.

Menurut teori hak ada dua faktor yang menjadikan pedoman penerapan pembagian beban pembuktian, yaitu:³⁰

1. Pembebanan Bertitik Tolak dari Mempertahankan Hak

Menurut teori ini, setiap perkara perdata selamanya menyangkut dan bertujuan untuk mempertahankan hak. Kalau begitu, pedoman pembebanan pembuktian harus bertitik tolak dari kepentingan mempertahankan hak tersebut. Dengan demikian prinsip yang harus menjadi pedoman:

- a. siapa yang mengemukakan hak, wajib membuktikan hak itu.
- b. berarti yang lebih dahulu memikul wajib bukti, dibebankan kepada pihak penggugat, karena dia yang lebih dahulu mengenai haknya dalam perkara yang bersangkutan.

2. Tidak Semua Fakta Wajib Dibuktikan

Menurut teori hak, dalam pembebanan pembuktian tidak semua fakta harus dibuktikan, dengan landasan sebagai berikut:

- a. Mewajibkan membuktikan segala fakta irasional tidak harus semua hal dibuktikan. Hak atau fakta yang harus dibuktikan adalah fakta atau dalil yang

³⁰Ibid

berkenaan dengan hak. Mewajibkan beban pembuktian harus membuktikan segala hal, berarti pembuktian mengarah kepada wajib bukti yang tidak terhingga batasannya. Baik secara teori dan praktik, tidak seorang pun yang mampu membuktikan segala hal yang melekat dalam suatu perkara. Atas dasar itu mewajibkan beban pembuktian harus membuktikan segala hal, dianggap tidak realistis.

- b. fakta yang wajib dibuktikan Seperti yang dijelaskan diatas, beban pembuktian tidak boleh mengarah kepada pembuktian yang tidak terhingga batasannya. Cara penerapan pembebasan pembuktian yang rasional dilakukan dengan membedakan fakta yang melekat pada perkara yang bersangkutan.

Dalam pembebanan pembuktian ada beberapa macam fakta, yaitu:

- a) fakta umum

Yang dianggap fakta umum dalam suatu perkara adalah ketentuan hukum yang melekat pada diri personal para pihak seperti yang menyangkut dengan kualitas para pihak untuk melakukan tindakan hukum. Atau bisa juga ketentuan umum yang berkenaan dengan perjanjian meliputi meliputi syarat-syarat yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata, tentang khendak bebas, kesepakatan (objek atau harga), tidak mengandung kuasa haram. Atau objek yang di perjanjikan tidak mengenai warisan yang belum dibagi.

b) Fakta khusus

Fakta khusus yang paling utama dapat diklasifikasikan adalah yang menimbulkan hak, menghalangi hak, dan menghapus hak. Maka dalam rangka pembebanan pembuktian menurut teori hak, yang wajib dibuktikan tidak semua fakta: hanya terbatas pada fakta khusus sedangkan fakta umum harus wajib dibuktikan apabila apabila pihak lawan menyangalnya.

Memperhatikan kesimpulan yang dikemukakan diatas, teori hak hampir tidak berbeda dengan pedoman yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR. Menurut sistem ini pun bahwa bukti wajib difokuskan pada dalil pokok yang berkenaan dengan hak atau fakta, sepanjang hal itu dibantah pihak lawan.

3. Beban Pembuktian Berdasarkan Teori Hukum

Titik tolak teori hukum yang disebut juga teori hukum subjektif dalam pembagian pembebanan pembuktian, dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara Hakim melaksanakan hukum. Melaksanakan hukum sama artinya menjalankan peraturan perUndang-Undangan. Setiap terjadi perkara di pengadilan Hakim harus melaksanakan dan menjalankan hukum atau Undang-Undang. Pada umumnya, hukum atau peraturan perUndang-Undangan, telah menentukan fakta yang wajib dibuktikan pada setiap peristiwa. Bertitik tolak dari prinsip tersebut, fakta yang wajib dibuktikan ialah:

a. merujuk kepada syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

b. cukup membaca dan mencari dalam peraturan perundang-undangan fakta apa yang dibebankan pembuktiannya. Dengan demikian, segala persoalan beban pembuktian dipecahkan melalui peraturan perundang-undangan.

4. Pembebanan Pembuktian Berdasarkan kepatutan

Pembebanan pembuktian ini disebut juga teori kepatutan berdasarkan hukum secara pedoman yang diberikan teori tersebut, memberikan beban pembuktian yang seimbang untung dan ruginya kepada para pihak. Terkadang pengertian kepatutan dapat dijadikan untuk menambah atau memperkuat ketentuan hukum. Misalnya, dengan memberikan penegasan bahwa ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan sesuai dengan kepatutan dan peraturan yang berlaku.

Dalam hal itu, kepatutan tersebut memperkuat ketentuan hukum tersebut. Akan tetapi kadang-kadang, kepatutan yang diterapkan menyingkirkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, apabila ketentuannya dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Bahkan dalam kompromi maupun dalam perdamaian, para pihak menyingkirkan atau mengesampingkan hukum berdasarkan kepatutan yang mereka anggap adil. Pedoman yang dijadikan patokan pembebanan pembuktian berdasarkan teori tersebut tidak berpegang teguh secara kaku kepada landasan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR.

5. Prinsip yang Berkembang pada Penerapan Pembebanan Pembuktian

Berangkat dari pedoman ketentuan umum yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR, dihubungkan dengan teori hukum subjektif dan objektif serta teori kepatutan, telah muncul beberapa prinsip penerapan pembagian beban pembuktian dalam praktik peradilan yaitu:

1) Yang harus dibuktikan hal yang positif

Sesuatu hal dikatakan bersifat positif, apabila didalamnya terdapat fakta, atau didalamnya terkandung peristiwa atau kejadian. Misalnya pengugat mendalilkan tergugat memutuskan kontrak secara sepihak. Dalam gugatan itu ada fakta atau peristiwa yang positif berupa pemutusan kontrak oleh tergugat. Oleh karena itu, harus dibuktikan dan yang dibebani wajib bukti adalah pengugat. Sebaliknya apabila tergugat mengajukan bantahan (*counterclaim*) terhadap peristiwa itu, kepadanya diiberikan wajib bukti untuk membuktikan bantahan itu.

2) Hal yang negatif tidak dibuktikan

Suatu hal disebut bersifat negatif apabila:

a. hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak di perbuat oleh yang bersangkutan.

b. dalam kasus yang seperti itu, tidak patut atau tidak layak (*unnappropriate*) memberikan beban wajib bukti kepada seseorang yang tidak mengenal atau tidak mengetahui maupun orang yang tidak melakukan atau tidak menerima sesuatu untuk membuktikannya.

Sehubungan dengan itu tidak patut atau tidak layak membebani wajib bukti kepada tergugat mengenai hal negatif, karena tidak mungkin dapat membuktikan hal yang tidak diketahui atau di perbuatnya. Mengenai hal yang bersifat negatif banyak dijumpai dalam kasus perkara. Misalnya dalil yang menyatakan pembeli belum membayar harga, tidak menyerahkan barang, belum membagi waris. Dalam kasus yang seperti itu, tidak adil atau tidak perlu membebani wajib bukti kepada pengugat karena dalam hal ini dianggap pembeli atau tergugat lebih

mudah membuktikan bahwa dia telah membayar barang dari pada penjual dibebani membuktikan belum menerima pembayaran. Begitu juga halnya dalam warisan yang belum dibagi, jauh lebih mudah bagi pihak tergugat membuktikan tentang adanya pembagian warisan dari pada pengugat diwajibkan untuk membuktikan belum pernah terjadi pembagian.

Penerapan yang melarang pembebanan diberikan kepada pihak lawan mengenai hal yang bersifat negatif pada dasarnya masih dalam kerangka pedoman yang digariskann Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR.

Dalam pembuktian Pihak yang menguasai suatu Hak atas Barang Tidak Dibebani wajib bukti, penerapan itu didasarkan kepada asas kepatutan. Dianggap tidak pantas membebani pembuktian kepada seseorang untuk membuktikan barang yang dikuasainnya. Oleh karena itu, siapa yang menguasai atau memiliki hak atas suatu barang, tidak perlu memnbuktikannya. Jika ada orang yang mengatakan barang itu miliknya, dia yang wajib membuktikan bahwa orang yang menguasai itu tidak berhak atasnya. Dengan demikian, barangsiapa yang menuntut penyerahan atau pengosongan suatu barang, orang itu yang wajib membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut. Dianggap berlebihan dan tidak layak memksa sesorang yang mempunyai hak atau menguasai barang, untuk membuktikan hak dan penguasaan itu. Apabila seseorang digugat tentang hak atas barang yang di kuasainya, ia tidak boleh dibebani wajib bukti untuk membuktikan hak dan penguasaan barang yang ada ditanganannya. Yang wajib memikul beban pembuktian adalah pihak yang menyerang atau mengganggu hak atas penguasaan barang tersebut.

Hukum Materil Sendiri yang Menentukan Beban pembuktian, terdapat beberapa pasal Undang-Undang hukum materil yang menentukan sendiri kepada pihak mana diberikan beban pembuktian. Apabila ditemukan ketentuan yang demikian, pedoman pembagian beban pembuktian tidak lagi merujuk kepada Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR, tetapi sepenuhnya berpedoman kepada pasal yang bersangkutan. Di bawah ini dikemukakan beberapa pasal Undang-Undang yang menentukan sendiri wajib bukti yang harus diterapkan dalam kasus tertentu, antara lain sebagai berikut:³¹

a. Pasal 1244 KUH Perdata

Pasal tersebut mengatur kebolehan debitur mengajukan terjadinya *force majeure* atau keadaan memaksa yang jadi penyebab tidak dapat melaksanakan pemenuhan perjanjian sebagaimana mestinya

b. Pasal 1365 KUH Perdata

menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

c. Pasal 1394 KUH Perdata

Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga uang pinjaman, dan pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran tiga angsuran berturut-turut, timbul suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

³¹Obcid

d. Pasal 1764 KUH Perdata

Jika ia tidak mungkin memenuhi kewajiban itu maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamnya dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian barang itu menurut perjanjian. Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan maka pengembalian harus dilakukan menurut nilai barang pinjaman tersebut pada waktu dan tempat peminjaman.

e. Pasal 489 KUH Perdata

Orang yang menuntut suatu hak, yang katanya telah beralih dari orang yang tak hadir kepadanya, tetapi hak itu baru jatuh pada orang yang tak hadir setelah keadaan hidup atau matinya menjadi tak pasti, wajib untuk membuktikan, bahwa orang yang tak hadir itu masih hidup pada saat hak itu jatuh padanya selama ia tidak membuktikan hal itu, maka tuntutananya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

f. Pasal 533 KUH Perdata

Pemegang besit harus selalu dianggap beritikad baik baringsiapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya. Demikian submit pasal-pasal tertentu yang secara khusus atau spesifik menentukan secara tegas pembagian beban pembuktian. Terhadap ketentuan dimaksud, penerapan beban wajib bukti sudah tertentu, sehingga tidak berpedom kepada aturan umum (*general regulation*) yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 1643 HIR.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya menggunakan metode atau cara, sistematis artinya menggunakan sistem tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.³²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hal ini ditinjau dari masalah dan tujuan penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang berdasarkan perilaku hukum masyarakat yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data primer.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 42.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang berlaku dimasyarakat.

C. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan adalah:

- 1) Data primer, yaitu data yang bersumber dari objek penelitian lapangan, data diperoleh peneliti dengan cara menggali langsung dari respondendan data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan akan diproses untuk tujuan penelitian.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku literatur terkait. Data sekunder terdiri atas:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata *Herizen Indonesia Reglement (HIR)* dan *Rechtglement Buitengewesten (RBG)*
 - b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjeleasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti website, surat kabar, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:³³

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah, mengutip literatur dan Undang-Undang yang berhubungan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Dalam studi lapangan tersebut dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan Bapak Syahri Adamy dan Bapak Syamsudin sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang secara langsung dengan alat bantu pernyataan yang sifatnya terbuka yang dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

³³Soemitro Hanitijo Ronny 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.12.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c. Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

E. Analisis Data

Bahan hukum yang telah terkumpul akan di kumpulkan dengan baik secara primer, sekunder, serta tersier dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terincidan sistematis

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan alat bukti Sumpah dalam penyelesaian perkara perdata dipengadilan merupakan hal yang dibenarkan oleh KUH Perdata terdapat pada Pasal 1929-1945. HIR pada Pasal 155-158 dan Rbg pada Pasal 314 penerapan alat bukti Sumpah dapat dilakukan dalam pembuktian pada perkara perdata dan bisa menjadi alat bukti oleh para pihak dikarenakan tidak ada alat bukti lain untuk membuktikan dalam penyelesaian perkara perdata.

2. Efektifitas penerapan alat bukti Sumpah

Dalam penggunaan alat bukti Sumpah pada perkara perdata bahwa masih efektif dikarenakan aturan mengenai alat bukti Sumpah masih berlaku dan adapun beberapa putusan yang masih menggunakan alat bukti Sumpah antara lain : Putusan Nomor : (a) 0054/Pdt.G/2013/PN.Mmk (Pengadilan Mimika), Putusan Nomor : (b) 10/Pdt.G/2015/PN.Bjw (Pengadilan Negeri Bajawa). Jika benar kedepan Indonesia akan melaukan RUU terhadap KUH Perdata alat bukti Sumpah masih diperlukan dikarenakan masyarakat khususnya di daerah-daerah kurang memahami apa saja alat bukti yang harus di gunakan dalam persidangan perkara perdata di pengadilan.

B. Saran

1. Dengan memperhatikan isi dari skripsi ini maka penulis menyarankan kepada para pembaca dan kepada masyarakat pada umumnya, apabila hendak mengajukan gugatan atau permohonan perkara perdata di pengadilan jika tidak alat bukti yang bisa dihadirkan maka bisa menghadirkan alat bukti Sumpah Pemutus (*Decisior eed*), dan bisa menjadi alat bukti tunggal dengan kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lain. Jika alat bukti dipandang oleh Majelis Hakim masih kurang atau belum lengkap para pihak dapat menambahkan alat bukti Sumpah Tambahan (*Suppletoir eed*) untuk menguatkan alat bukti pada persidangan agar alat bukti lengkap dan sempurna pada perkara perdata, dan para pihak bisa menerapkan alat bukti sumpah penaksir (*Aestimatoire eed*) pada persidangan perkara perdata untuk menentukan beberapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang diugut oleh pengugat yang kuat dan lengkap agar penggunaan alat bukti sumpah.
2. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut terdapat beberapa saran yang penulis kemukakan yaitu: memperluas pengetahuan kepada masyarakat tentang Hukum Acara Perdata bagaimana proses penyelesaian perkara perdata khususnya pada ruang lingkup pembuktian melakukan sosialisasi terkait Hukum Acara Perdata kepada masyarakat karena padasarnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apakah alat bukti Sumpah bisa menjadi alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata dipengadilan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfira,(2011) Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi

Di Indonesia, Jakarta, Raih Asa Sukses.

Anshoruddin, 2004. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan

Hukum Positif, Surabaya. Pustaka Pelajar.

FakhriahLaela Efa, (2013). Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata,

Bandung, PT Alumni,

Hamzah Andi, Kamus Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Harap Yahya M, (2005) Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Yogyakarta, Sinar Grafika.

Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta PT Rajagrifindo persada.

Muhammad Abdulkadir, (2014), Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra

Aditya Bakti.

Mertokusumo Sudikno, (2002), Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi enam,.

Soepomo R, (2002), Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradyna,

Paramita.

Soemitro Hanitijo Ronny, (1990), Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,

Jakarta, Ghalia, Indonesia.

Subekti, (1991) Hukum Pembuktian, Jakarta, Paradnya Paramita.

Subekti (2003) Kamus Hukum, Jakarta, Paradnya Paramita.

SutantioRetnowulan dan OeripkartawinataIskandar, (1995), Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung, Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, (2012), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta UI Pers.

Yulies Tiena Masriana, (2004) Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinargrafika.

B. Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Herizen Indonesia Reglement (HIR) dan Rechtglement Buitengewesten (RBG).

C. Sumber Lain

<http://pustaka.unpad.ac.id/Akses> 28April 2019, pukul 19.00 WIB.

www.greasnews.com/Akses 27 April 2019, Pukul 12.32 WIB.

<http://materihukum.com/> 27 April 2019, Pukul 16.58 WIB.